


DINAS TENAGA KERJA

Pejabat	:	
Alamat Kantor	:	
No. Telepon	:	
No. Fax	:	
Website	:	
Email	:	

Ir. DWI HARI WINARNO, Sp. PSDA
 Jl. Erlangga No. 16 Kediri
 (0354) 687687
 (0354) 687690
<http://disnaker.kedirikab.go.id/>
disnaker@kedirikab.go.id



KEDUDUKAN DAN FUNGSI

A. Disnaker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja

dan urusan pemerintahan daerah di bidang Transmigrasi. B. Disnaker dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. Disnaker mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

D. Disnaker dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pelaksanaan urusan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan urusan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
6. Pembinaan penyelenggaraan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi dibidang tenaga kerja dan transmigrasi daerah;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksanaan hrgas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Info selengkapnya : [Disnaker](#)